



KERANGKA ACUAN KERJA [K A K]

PEKERJAAN KONSTRUKSI

**KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PERGURUAN TINGGI**

**PEKERJAAN : RENOVASI RUANG KERJA LANTAI 2 & LANTAI 3
GEDUNG REKTORAT UNIVERSITAS ANDALAS**

LOKASI : UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN ANGGARAN : 2023

UNIVERSITAS ANDALAS
2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : **Pembangunan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi**
Pekerjaan : **Renovasi Ruang Kerja Lantai 2 dan Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Andalas**
Lokasi : **Universitas Andalas**
Tahun Anggaran : **2023**
Waktu Pelaksanaan : **120 (seratus dua puluh) hari kalender**

A. PENDAHULUAN

1. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara sudah termasuk tahap pemeliharaan konstruksi.
2. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap pelaksanaan mendirikan bangunan gedung, baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan yang sudah ada, dan/ atau lanjutan pembangunan yang belum selesai, dan/ atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi) dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi sesuai ketentuan.
3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi, dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/ *aanwijzing* pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan.
4. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam RKS.
5. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa Pengawasan Konstruksi atau penyedia jasa Manajemen Konstruksi.
6. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
7. Penyusunan Kontrak Kerja Pelaksanaan Konstruksi dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi maupun Pengawasan Konstruksi mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
8. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.
9. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar gedung, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan yang menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.

10. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung Negara, masa pemeliharaan konstruksi untuk bangunan gedung semi permanen minimal selama 3 (tiga) bulan dan untuk bangunan gedung permanen minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi.

B. LATAR BELAKANG

Universitas Andalas (disingkat : Unand) yang memiliki visi “Menjadi Universitas Berkemuka dan Bermartabat pada tahun 2028” adalah Perguruan Tinggi tertua di Sumatera dan salah satu Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia. Dukungan sarana dan prasarana terbaik sangat diperlukan untuk menjaga status Perguruan Tinggi terbaik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai Institusi Pendidikan, Unand memiliki struktur organisasi yang ditempati oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Sebagai pusat administrasi Universitas Andalas, sampai saat ini, pengelolaan kampus Unand masih dilakukan di Gedung Rektorat Universitas Andalas Limau Manis.

Pada tahun 2021, Universitas Andalas resmi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 95 Tahun 2021. Dengan berubahnya status ini, menyebabkan struktur organisasi yang menempati Gedung Rektorat Unand menjadi berubah pula sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas. Perubahan ini tentunya berdampak pada susunan ruang dan hubungan antar ruangan dalam Gedung Rektorat Universitas Andalas.

Kondisi saat ini, kebutuhan terhadap ruangan sesuai dengan organisasi baru sangat mendesak dan membutuhkan percepatan. Dengan ketersediaan dana yang ada, Universitas Andalas mensegerakan untuk melaksanakan Pekerjaan **Renovasi Ruang Kerja Lantai 2 dan Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Andalas**.

Pekerjaan pembangunan fisik harus dikerjakan sesuai dengan desain, persyaratan, dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak serta jadwal yang telah ditentukan (aspek teknis, hukum, waktu, dan biaya).

Dalam KAK ini akan dijelaskan maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, penugasan, metodologi yang harus dilaksanakan, tenaga ahli yang dibutuhkan, anggaran biaya yang disediakan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan serta keluaran yang harus dihasilkan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Lantai 2 dan Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Andalas.
2. Sebagai pedoman bagi penyedia jasa agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan Renovasi Ruang Kerja Lantai 2 dan Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Andalas, untuk mewujudkan ruangan kerja yang sesuai dengan

kebutuhan, nyaman dan representatif, serta dapat difungsikan secara maksimum dan dapat memberikan manfaat bagi penggunanya serta memberikan pelayanan maksimal kepada Civitas Akademika di Lingkungan Unand.

Tujuan dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah :

1. Agar Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang terpilih dapat mewujudkan fisik bangunan sesuai dengan standar-standar konstruksi bangunan yang telah ditetapkan.
2. Agar Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Lantai 2 dan Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Andalas, dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. SASARAN

Sasaran dari pekerjaan ini adalah terwujudnya Ruang Kerja Lantai 2 dan Lantai 3 pada Gedung Rektorat Universitas Andalas yang sesuai dengan Dokumen Kontrak, sehingga ruangan-ruangan tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

E. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

Dasar hukum dalam kegiatan Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Lantai. 2 dan Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Andalas ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 5 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang Sumber Dana Bukan Berasal dari APBN dan APBD;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

F. LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Lantai 2 dan Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Andalas berlokasi di Gedung Rektorat Universitas Andalas, Kampus Unand, Limau Manis, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

G. SUMBER PENDANAAN

Pelaksanaan pekerjaan ini dibiayai oleh **Dana PTN BH Universitas Andalas Tahun Anggaran 2023** dengan **Pagu Dana** sebesar **Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah)** dan dengan **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah sebesar **Rp. 2,999,999,997.08 (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Nol Delapan Rupiah)**.

H. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Sebagai pengguna Jasa dalam pekerjaan ini adalah Universitas Andalas, dengan pengelola kegiatan sebagai berikut :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Nama : Muhammad Nasir, ST., MT., Ph.D.
NIP. : 19700820 199803 1003

Wakil Sah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Nama : Oscar Fithrah Nur, MT.
NIP : 19741016 200003 1 002

I. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Lantai 2 dan Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Andalas ini, meliputi kegiatan :

- a. Pekerjaan Pembongkaran;
- b. Pekerjaan Partisi Ruangan dengan Kaca dan Partisi Kaca+Rangka Aluminium;
- c. Pekerjaan Pintu Frameless dan Pintu Kaca Rangka Aluminium;
- d. Pekerjaan Pelapis Kolom dengan ACP;
- e. Pekerjaan Pelapis Lantai dengan Vinyl dan Karpet;
- f. Pekerjaan Plafond;
- g. Pekerjaan Pengecatan;
- h. Pekerjaan Renovasi Toilet;
- i. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing.

2. Lingkup Tugas Pelaksana

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor Pelaksana) adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, meliputi tugas-tugas pelaksana bangunan gedung Negara yang terdiri antara lain :

- a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya;
- b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
- c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
- d. Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawings*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya;
- e. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
- f. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/ dihadapi, dan surat-menyurat;
- g. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum Serah Terima Pertama (*Provisional Hand Over*), setelah disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi atau Konsultan Pengawas Konstruksi dan diketahui oleh Konsultan Perencana Konstruksi;

- h. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi;

J. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan untuk pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Lantai 2 dan Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Andalas adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender atau selama 4 (empat) bulan.

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ROBOT (%)	PERIODE PELAKSANAAN																KET.		
			M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6	M-7	M-8	M-9	M-10	M-11	M-12	M-13	M-14	M-15	M-16		M-17	M-18
A.	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	1.03	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	100 %
B.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.77	0.19			0.19						0.19								0.19	
C.	REHAB GEDUNG REKTORAT LANTAI 2																				
I.	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	0.46					0.11		0.11		0.11		0.11								
II.	PEKERJAAN STRUKTURAL																				
II.1	PEKERJAAN TOILET LT. 2	0.29						0.10	0.10	0.10											
III.	PEKERJAAN ARSITEKTUR																				
III.1	PEKERJAAN TOILET LT. 2	2.71									0.54	0.54	0.54	0.54	0.54						
III.2	PEKERJAAN RUANGAN LT. 2	33.51							0.67	0.57	1.68	3.35	2.02	4.02	2.01	4.69	2.35	5.03	4.36	1.78	
IV.	PEKERJAAN MEP	11.28							0.11	1.13	1.13	0.22	1.58	1.69	1.24	0.68	3.50				
D.	REHAB GEDUNG REKTORAT LANTAI 3																				
I.	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	0.39	0.10		0.10		0.10		0.10												
II.	PEKERJAAN STRUKTURAL																				
II.1	PEKERJAAN TOILET LT. 3	0.55		0.18	0.18	0.18															
III.	PEKERJAAN ARSITEKTUR																				
III.1	PEKERJAAN TOILET LT. 3	4.55				0.91	0.91	0.91	0.91	0.91											
III.2	PEKERJAAN RUANGAN LT. 3	30.00			0.90	0.30	2.30	3.60	3.90	3.15	4.80	3.90	2.40	1.50	2.25						
IV.	PEKERJAAN MEP	14.46		0.87	1.45	1.45		1.45	1.45	1.30		0.87	1.13	0.87	1.45	2.20					
Jumlah Bobot Rencana / Minggu		100.00	0.35	1.11	2.68	2.90	4.56	6.13	7.29	7.33	8.30	9.06	8.91	8.70	7.55	7.62	5.90	5.08	4.41	2.82	
Jumlah Bobot Rencana Kumulatif / Minggu			0.35	1.45	4.14	7.04	11.59	17.72	25.01	32.34	40.64	49.70	58.61	67.41	74.96	82.58	88.48	93.56	97.98	100.00	
Deviasi (+ / -)																					

K. TENAGA AHLI

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor Pelaksana) harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Kontraktor Pelaksana untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini, yang bersertifikat dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Daftar Tenaga Ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut :

No	Jabatan	Pengalaman Kerja	Jumlah	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	Pelaksana	2 Tahun	1 Org	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (TS 052)
2.	Petugas Keselamatan Konstruksi	-	1 Org	Sertifikat Pelatihan Petugas K3 Konstruksi

L. PERALATAN

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor Pelaksana) harus menyediakan peralatan utama, minimal seperti yang disebutkan di bawah ini :

No.	Jenis Peralatan	Kondisi	Kapasitas Minimal	Jumlah	Satuan
1.	Mobil Pick Up	Baik	1.5 M3	1	Unit
2.	Concrete Mixer (Molen)	Baik	0.5 M3	1	Unit
3.	Mesin Gerinda	Baik	20.000 RPM	2	Unit
4.	Mesin Bor Tangan	Baik	18 V	2	Unit
5.	Mesin Las	Baik	450 Watt	1	Unit

M. PERSYARATAN PENYEDIA

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor Pelaksana) yang akan melaksanakan pekerjaan ini nantinya wajib memenuhi persyaratan, yakni sebagai

1. Penyedia berbentuk badan usaha yang memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi yang berlaku sampai dengan penandatanganan kontrak (perpanjangan tidak berlaku) sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - **IUJK atau NIB KBLI 41016 untuk KBLI 2015 ; atau**
 - **NIB KBLI 41016 untuk KBLI 2020**
2. Sertifikat Badan Usaha (SBU) **Kualifikasi Kecil** yang masih berlaku sampai dengan penandatanganan kontrak (perpanjangan tidak berlaku) dengan Subkualifikasi sebagai berikut :
 - Subkualifikasi **Konstruksi Gedung Pendidikan (BG006)** sesuai **PP No. 5 Tahun 2021**; atau
 - Subkualifikasi **Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007)** sesuai **Permen PUPR 19 Tahun 2014**.
3. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT Tahun 2022).
4. Persyaratan Kualifikasi Perusahaan lainnya akan ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

N. KELUARAN

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), keluaran yang diminta dari Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor Pelaksana) adalah :

1. Bangunan Gedung Negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;
2. Dokumen Hasil Pelaksanaan Konstruksi, meliputi:
 - a. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (*as built drawings*).
 - b. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - c. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta segala perubahan/ addendumnya.

- d. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik, laporan akhir manajemen konstruksi/pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala.
- e. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/ kurang, Serah Terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
- f. Foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.
- g. Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.

O. LAPORAN

Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan. Sesuai dengan lingkup pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas adalah :

1. Laporan Harian

Laporan Harian ini harus dibuat Kontraktor Pelaksana terhitung setelah SPMK ditandatangani (dimulainya pekerjaan fisik) sebanyak 5 (lima) rangkap dan berisi antara lain :

- a. Buku Harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawas/ Direksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis.
- b. Laporan harian berisikan keterangan tentang :
 - Tenaga kerja;
 - Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak;
 - Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;
 - Kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan;
 - Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan;
 - Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan;

2. Laporan Pelaksanaan

Laporan Pelaksanaan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) terhitung 7 hari setelah dimulainya kerja oleh kontraktor (7 hari setelah SPMK ditandatangani) sebanyak 5 (lima) rangkap dan berisi antara lain :

- a. Review terhadap rencana kerja kontraktor;
- b. Resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) selama seminggu tersebut;
- c. Gambaran/ penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek;

- d. Monitor masalah teknis di lapangan;
- e. Permasalahan non teknis yang dihadapi;
- f. Monitor Kendali Mutu;
- g. Pemeriksaan Gambar Kerja;
- h. Foto-foto dan video Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan;
- i. Rencana kerja, metoda dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya;

P. PRODUKSI DALAM NEGERI

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor Pelaksana) harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Produksi luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat digunakan.

Q. PENUTUP

KAK ini masih bersifat umum, sehingga pihak penyedia jasa atau Kontraktor Pelaksana diharapkan dapat mengembangkan secara inovatif dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dan berkonsultasi dengan Pengguna Jasa.

Padang, 22 Mei 2023

**Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Andalas**

Muhammad Nasir, ST. MT. Ph.D.
NIP. 19700820 199803 1003